



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

SERTIFIKAT IMUNISASI DASAR LENGKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat diperlukan upaya untuk mencegah terjadinya suatu penyakit melalui imunisasi;
  - b. bahwa agar pelayanan imunisasi diselenggarakan secara efektif, efisien dan mampu mempertahankan status kesehatan seluruh masyarakat di Kabupaten Kubu Raya, perlu diberikan Imunisasi Dasar Lengkap pada anak balita dengan dibuktikan sertifikat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sertifikat Imunisasi Dasar Lengkap;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
10. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 37 Tahun 2020 tentang Imunisasi Dasar Lengkap (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SERTIFIKAT IMUNISASI DASAR LENGKAP.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
2. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
4. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.
5. Imunisasi Dasar Lengkap yang selanjutnya disingkat IDL adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan lima imunisasi dasar pada seluruh anak Balita yang ada di Kabupaten Kubu Raya.

6. Sertifikat adalah tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian

## BAB II SERTIFIKAT IMUNISASI

### Pasal 2

- (1) Setiap balita yang tinggal/berdomisili di wilayah Kabupaten Kubu Raya wajib diimunisasi dasar.
- (2) Imunisasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Balita yang telah mendapatkan IDL diberikan sertifikat oleh Dinas melalui Fasilitas pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan imunisasi.

### Pasal 3

Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) menjadi salah satu syarat masuk Pendidikan Anak Usia Dini dan /atau Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah dan sederajat.

### Pasal 4

Setiap orang atau sekelompok orang yang melakukan tindakan menghalang-halangi penyelenggaraan imunisasi dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi.

## BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan imunisasi yang dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan secara berkala, berjenjang, dan berkesinambungan.
- (2) Dalam hal pengawasan terhadap vaksin untuk imunisasi selain dilaksanakan oleh pemerintah daerah juga dilakukan oleh Kepala Badan yang memiliki tugas dan tanggung jawab dibidang pengawasan obat dan makanan
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan imunisasi

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 18 April 2023

BUPATI KUBU RAYA

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 18 April 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023 NOMOR 10